

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan keuangan adalah sebuah proses dimana seseorang sedang berupaya untuk memenuhi tujuan finansialnya dengan melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan dengan menyeluruh dan perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan rencana keuangan yang jelas dan terarah kondisi keuangan seseorang tersebut berjalan (Ghozie, 2014:62). Bagi seseorang yang sudah berkeluarga pendapatan bisa berasal dari satu atau dua sumber, sedangkan untuk pos pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan non-rutin. Ika (2011) dalam kutipan Sina (2014:43) bahwa perencanaan keuangan dapat dilakukan dengan cara mengatur pos pendapatan dan pos pengeluaran pribadi, dengan cara menyesuaikan pendapatan tetap (*Fixed Income*) dengan pos pengeluarannya yang bersifat variabel. Dalam agama Islam salah satu hal yang harus dikembangkan adalah perekonomian yang sudah ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan juga tujuan dalam berkeluarga adalah mencari ridho Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan dan juga melanjutkan keturunan (Arnesih, 2016:3)

Perencanaan keuangan bagi keluarga merupakan suatu keharusan, mengingat tingginya gaya hidup konsumtif dan banyaknya pilihan untuk menggunakan uang. Dalam kondisi seperti itu merencanakan pengeluaran menjadi sangat penting. Selain untuk memastikan kebutuhan pokok ataupun kewajiban terpenuhi, pengeluaran juga diperlukan untuk membatasi pengeluaran yang tidak penting. Dengan adanya kedisiplinan *finacial planning* ini bisa mewujudkan berbagai impian keluarga (Tamanni & Mukhlisin, 2018:29-30). Fenomena kehidupan masa kini di kalangan masyarakat hanya berfokus pada pekerjaan yang sudah di miliknya, tanpa merencanakan bagaimana jangka panjang ke depannya seperti kehidupan hari tua dan juga bekal untuk kehidupan nantinya. Jangan sampai kita selaku umat Islam yang taat memiliki banyak harta tetapi malah menjadi beban di akhirat kelak.

Perencanaan menurut Goetz dalam (Rokhman, 2008:20) adalah kemampuan untuk memilih salah satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang ada dan dilihat paling tepat untuk mempersiapkan masa depan dan mengubah keadaan menjadi lebih baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rad ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*Innallāha lā yugayyiru mā biqauimin ḥattā yugayyiru mā bi`anfusihim.*

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah Allah SWT terhadap manusia untuk merencanakan terlebih dahulu apa yang akan diperbuat di masa depan. Dengan berikhtiar secara maksimal dengan cara melakukan perencanaan untuk situasi terburuk dan berharap untuk yang terbaik. Setelah itu bertawakal kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya (Syifa, 2011:21). Dan Allah SWT juga berfirman untuk mempersiapkan hari esok dalam menangani perencanaan keuangan pada setiap keluarga, pada Surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ لِبَعْدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Yā ayyuhallāzīna āmanuttaqullāha waltanzur nafsum mā qaddamat ligad, wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun.*

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dijelaskan bahwa Allah SWT benar-benar memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan persiapan hari esok sebagai bentuk ikhtiar mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Perintah untuk mempersiapkan hari esok ini diawali dan diakhiri oleh kalimat taqwa. Anjuran yang diawali dengan taqwa menunjukkan bahwa ajakan tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Dan perintah ini dikhususkan untuk hamba-Nya yang

bertaqwa. Dari sudut pandang lain, bisa disimpulkan bahwa memperhatikan hari esok itu juga merupakan salah satu karakteristik ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya perbuatan yang baik, halal, dan memberikan berkah salah satunya yaitu dalam mencari rezeki. Setelah kita melakukan perbuatan yang halal dan berkah, maka setelah itu melakukan perencanaan keuangan secara Islam salah satunya yaitu pendapatan secara Islam, pengeluaran secara Islam, manajemen utang, manajemen resiko secara Islam, investasi, serta Amal yang baik berupa Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Dadiarto, 2018:31) ada lima pilar dalam perencanaan keuangan keluarga secara Islami yaitu :

- a. Mengelola kekayaan melalui *cashflow* yang sesuai syariah.
- b. Mengumpulkan kekayaan dengan investasi syariah.
- c. Melindungi kekayaan melalui asuransi syariah.
- d. Mendistribusikan kekayaan melalui Waris, Wasiat, Wakaf, Hibah, Infaq dan Shodaqoh.
- e. Membersihkan kekayaan dengan mengeluarkan Zakat.

Karena dengan memahami pilar-pilar keuangan Islam ini, minimal umat Muslim bisa mendapatkan semangat dari kegiatan ekonomi atau perencanaan keuangan syariah yang selalu mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Setiap umat Muslim pastinya akan memiliki pemikiran untuk bekal di akhirat nanti, salah satunya seperti wakaf, juga menjadi salah satu wujud ibadah dan juga bisa menjadi bekal di akhirat nantinya. Dengan keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial diberbagai dunia, salah satunya Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan keberlangsungan hidupnya oleh wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Harta benda wakaf terdiri dari dua macam yaitu benda bergerak dan tidak bergerak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi aset terbesar dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf tunai. Akan tetapi dalam realisasi dari penghimpunan dan penyaluran dana wakaf uang yang ada di Indonesia di nilai belum optimum. Salah satu faktor penyebab minimnya penghimpunan wakaf tunai di Indonesia yaitu karena tingkat pemahaman masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami konsep wakaf tunai dan masih berpatok pada makna wakaf tradisional yang terbatas pada aset tidak bergerak. Di Indonesia salah satu bentuk wakaf yang masih dikembangkan adalah wakaf bergerak salah satunya wakaf tunai. Mayoritas di Indonesia adalah umat Islam dan umat Islam di Indonesia masih sedikit yang merencanakan atau menerapkan wakaf dalam kehidupannya. Karena permasalahan wakaf ini masih ditangani oleh umat Islam secara pribadi, tidak ada pengelolaan secara khusus dan tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah.

Karena di Indonesia mayoritas adalah umat Islam dan masih sedikit yang merencanakan menerapkan wakaf tunai dalam kehidupannya atau sudah menerapkan namun belum dapat dilakukan secara rutin, salah satunya seperti keluarga K (Ibu Kholifah). Keluarga K (Ibu Kholifah) ini seorang rumah tangga yang bekerja sebagai penyuluh agama non-PNS dan juga sebagai guru ngaju (Ustadzah). Beliau sudah menikah selama 31 tahun dengan dikaruiani dua orang anak yang sudah dewasa, akan tetapi yang mencari nafkah dalam keluarga K (Ibu Kholifah) saat ini hanya berasal dari istrinya saja, dikarenakan kepala rumah tangga (Suami) sudah memasuki masa pensiun sejak tahun 2018.

Meskipun masih mendapatkan dana pensiun setiap bulannya dan pendapatan yang berasal dari Ibu Kholifah belum dapat memenuhi keinginan Ibu Kholifah untuk melakukan rutinitas seperti dahulu yaitu menabung wakaf tunai di lembaga yang dikelola oleh yayasan At-Tadzkiroh sebelum suami beliau pensiun. Dengan keadaan dan konsisi saat ini keluarga K (Ibu Kholifah) memiliki pengeluaran yang berbeda dengan kondisi sebelumnya, maka dari itu keluarga K (Ibu Kholifah) belum dapat untuk menerapkan menabung wakaf tunai kembali dalam kehidupannya secara rutin seperti dahulu kala. Karena terkendala dengan perubahan pendapatan yang sedang dialami saat ini.

Berdasarkan hal diatas, Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk

merumuskan perencanaan keuangan Islam supaya informan dapat menabung wakaf tunai secara rutin untuk mencapai tujuan keuangan informan dan juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk persiapan kebutuhan finansial di masa yang akan mendatang. Dengan adanya hal ini peneliti berharap informan dapat memperoleh pemahaman dalam hal penerapan perencanaan keuangan yang cocok dan sesuai dengan syariah untuk sistem keuangan dalam keluarganya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Penelitian ini akan lebih lanjut membahas tentang: Bagaimana pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga K (Ibu Kholifah) untuk dapat menabung wakaf tunai ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk merumuskan pengelolaan dan perencanaan keuangan pada keluarga K (Ibu Kholifah) untuk dapat menabung wakaf tunai.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **a. Bagi Penulis**

Untuk memenuhi tugas akhir akademik, dan juga untuk memperdalam pengetahuan peneliti khususnya dalam perencanaan keuangan keluarga secara Islam untuk dapat menabung wakaf tunai.

### **b. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan dalam bidang Ekonomi Islam terlebih dalam bidang Perencanaan Keuangan Islam dan dapat dijadikan sebagai bahan refensi ataupun perbandingan untuk Penelitian selanjutnya. wawasan kepada civitas akademik dalam menunjang bidang keilmuannya.

### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan akan pentingnya Perencanaan Keuangan Islam dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perencanaan keuangan keluarga di masa yang akan datang.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar Penelitian ini lebih fokus dan mendapatkan hasil yang mendalam serta keterbatasan peneliti mengenai pengetahuan dan waktu, kiranya pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari meluasnya Penelitian dan agar peneliti lebih terarah mengenai perencanaan keuangan Islam keluarga K (Ibu Kholifah) untuk dapat menabung wakaf tunai secara rutin. Maka peneliti membahas dan juga membatasi masalah pada perencanaan keuangan Islam keluarga K (Ibu Kholifah) untuk dapat menabung wakaf tunai secara rutin.

